

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIDWAN EFFENDI
011700015**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIDWAN EFFENDI
NIM : 011700015
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN
ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE)



Palembang,

Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian dan Dasar Hukum Pembuktian...	11
B. Jenis Alat Bukti	15
C. Alat bukti Elektronik	23
D. Perdagangan Elektronik	25
BAB III ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN- ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN- UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN- 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI- ELEKTRONIK (ITE).	
A. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti- Elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor- 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi- Elektronik (ITE)	29
B. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum- Pembuktian di Indonesia	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang Undang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan bila kelak timbul gugatan. Pengakuan terhadap bukti elektronik ini semakin dipertegas dengan diundangkannya Undang Undang ITE yang mengatur bukti elektronik secara tegas dan mengakuinya sebagai alat bukti yang sah diajukan ke Pengadilan. Pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam Undang Undang ITE ini merupakan pengaturan dalam bentuk hukum materiil yang di dalamnya juga mengatur hukum acara/hukum formal.
2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian di Indonesia adalah Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian perkara pidana, diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2006.
- , *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *KUHP dan KUILAP*, Cet. 13, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005..
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Eddy, O.S, Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, UMMPress, Malang, 2007.

Ian Dennis, *The Law Evidence*, Sweet and Maxwell, London, 2007.

Imly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2007.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Milik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007.

Milik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Pruktik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Karjadi dan R Soesito, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 46.

M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UTI Press, Yogyakarta, 2013.

Mansur, D.M.A. & Gultom, E., *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.